



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
NOMOR : 1913/Kpts/PW.320/H.6/03/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 26 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- c. Bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dalam Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN.
- KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPP Dumas, pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : UPP Dumas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
1. Penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 2. Ketua unit pelaksana pengelolaan pengaduan masyarakat;
 3. Sekretaris unit masyarakat; pelaksana pengelolaan pengaduan;
 4. Anggota unit pelaksana pengelolaan pengaduan masyarakat.
- KETIGA : UPP Dumas pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian bertugas:
1. Menerima pengaduan masyarakat;
 2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
 3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
 4. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
 5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan UPP Dumas kepada Pimpinan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 8. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, UPP Dumas Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan
Sumber Daya Genetik Pertanian



Dr. Atekan, S.P., M.Si
NIP. 197210061999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA
GENETIK PERTANIAN NOMOR
1913/Kpts/PW.320/H.6/03/2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT BALAI
BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA
GENETIK PERTANIAN

UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK
PERTANIAN

No .	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Unit	Tugas dalam Unit
1	Dr. Atekan, S.P., M.Si.	Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab	Mengesahkan hasil penyelesaian dan laporan pengaduan masyarakat;
2	Dr. Susi Purwiyanti, SP., M.Si	Ketua Kelompok Layanan dan Kerja Sama	Ketua	Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
3	Andika Bakti, M.I.Kom	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan	Sekretaris	Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
4	Nurjaman, S.TP., MM	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota	Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat
5	Syahrizal Muttakin, S.TP., M.Sc., Ph.D	Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi	Anggota	Menyusun dan menyampaikan laporan UPP Dumas kepada Pimpinan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6	Muflihani Yanis, S.Pt., M.Si.	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Anggota	Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.
7	Anggih Putri Artanti, S.I.Pust	Pustakawan	Anggota	Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;

8	Ady Prananto, A.Md.	Pranata Humas	Anggota	Menerima pengaduan masyarakat;
9	Tiffany Zeta D, S.Ds.	Pranata Humas	Anggota	Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan
Sumber Daya Genetik Pertanian



Dr. Atekan, S.P., M.Si
NIP. 197210061999031001